
Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Yeni Lestari Pakpahan^a, Eddy asnawi^b, andrizal^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email: yenipakpahan03@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email: eddyasnawi@yahoo.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email: andrizal2017@gmail.com

Abstract

This study examines two main issues related to the Honorary Council of the Constitutional Court based on Constitutional Court Regulation No. 1 of 2023. First, a juridical analysis of Decision No. 02/MKMK/L/11/2023 stating that Anwar Usman violated the judge's code of ethics. Second, juridical evaluation related to the validity of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which is declared to remain valid and must be respected despite violations of the code of ethics. This study uses normative legal methods with data obtained from literature, laws and regulations, and scientific journals. The findings showed that although Decision 90/PUU-XXI/2023 is final, the verdict should not be applied to the 2024 Election, but applied to the next election.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua isu utama yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Pertama, analisis yuridis terhadap Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim. Kedua, evaluasi yuridis terkait keabsahan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang dinyatakan tetap berlaku dan harus dihormati meskipun terdapat pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun Putusan 90/PUU-XXI/2023 bersifat final, seharusnya putusan tersebut tidak diterapkan pada Pemilu 2024, melainkan diberlakukan untuk pemilu berikutnya.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023, Dewan Kehormatan bertugas menjaga integritas serta menegakkan kode etik hakim konstitusi melalui pengawasan perilaku individu hakim, dengan fokus pada pencegahan pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama. Kriteria etika hakim konstitusi didasarkan pada tujuh prinsip utama, yaitu independensi, imparialitas, kejujuran, kesetaraan, kepatutan dan kesopanan, kompetensi dan kewajaran, serta

kebijaksanaan dan kehati-hatian. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan, terbukti dari banyaknya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, terutama oleh Ketua MK Anwar Usman dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Pelanggaran ini terjadi di tengah proses pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembatasan usia yang semakin intens menjelang Pemilu 2024, di mana berbagai pihak mengajukan permohonan perubahan aturan ke MK.

Selain menguji ketentuan hukum pemilu seperti Pasal 169(q) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, MK juga berwenang memutus sengketa hasil pemilu. Dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun yang pernah menjabat kepala daerah hasil pemilu, sehingga menimbulkan perdebatan soal kualifikasi usia serta dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran atas independensi MK dan potensi praktik dinasti politik serta nepotisme, sehingga semakin penting bagi hakim konstitusi untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Akibat 21 laporan pelanggaran kode etik terkait Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie mengeluarkan Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK, larangan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatan hakim berakhir, serta larangan terlibat dalam perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Tindakan Anwar Usman dinilai telah mencemarkan nama baik Mk sebagai lembaga penegak hukum yang imparial, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

Penulis melakukan riset hukum berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dalam Memutus Perkara No.90/PUU-XXI/2023 " dengan merumuskan dua pokok masalah yaitu tinjauan yuridis terhadap putusan Majelis Kehormatan dan legalitas Putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan riset ini adalah guna memahami kedua putusan tersebut, sedangkan kegunaannya mencakup penambahan wawasan bagi penulis, memperkaya ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, dan memberikan masukan bagi instansi terkait. Riset ini memakai pendekatan perundang-undangan dan metodologi hukum normatif, dengan memakai dokumen hukum sekunder dan

tersier serta sumber data primer, yaitu UUD 1945 dan peraturan hukum terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menafsirkan dokumen hukum yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang logis.

TINJAUAN PUSTAKA MAHKAMAH KONSTITUSI, KODE ETIK, MKMK

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini sudah ada sejak Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia membahas UUD 1945. Meskipun terdapat berbagai usulan dan penolakan terkait kewenangan judicial review di masa lalu, akhirnya MK diberikan wewenang tersebut untuk menyeimbangkan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang antara DPR dan Presiden, serta untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Pembentukan MK dilihat dari perspektif politik dan hukum memiliki peran penting. Secara politik, MK berfungsi mencegah tirani mayoritas dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Secara hukum, MK memastikan supremasi hukum dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga kebijakan dan produk legislatif tetap sesuai dengan konstitusi. Hal ini menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang dan adil, memastikan kekuasaan negara tidak disalahgunakan.

Pembentukan MK terjadi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat kehilangan kedaulatannya dan digantikan oleh konstitusi, ini ialah perwujudan nilai-nilai demokrasi, pemerintahan kesatuan, dan supremasi hukum Indonesia. Menegakkan keadilan dan supremasi hukum merupakan tanggung jawab utama MK, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, penafsir akhir, dan pembela hak konstitusional rakyat serta hak asasi manusia. Menurut Pasal 24C UUD 1945, kewenangan MK meliputi: menentukan konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan perselisihan kekuasaan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Pembentukan MK juga bertujuan untuk mengatasi penafsiran ganda terhadap konstitusi dan menerapkan prinsip *checks and balances*, dengan putusan MK yang bertujuan melindungi hak dan kebebasan dasar setiap warga negara dan bersifat final dan mengikat.

Kode etik Hakim Konstitusi Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 yang memuat tujuh asas utama. Asas-asas tersebut adalah independensi, imparialitas, integritas, kepatutan dan kesopanan, kesetaraan, kompetensi dan kewajaran,

serta kebijaksanaan dan kehati-hatian. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan profesi mereka, menjaga kualitas moral, dan mencegah perilaku tidak etis. Kode etik bertujuan meningkatkan martabat profesi dengan menetapkan standar perilaku, memastikan anggota mengutamakan kepentingan publik di atas pribadi. Selain itu, kode etik tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kesejahteraan anggota lembaga. Dengan menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, kode etik mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, karena setiap anggota terdorong untuk bekerja secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dewan Kehormatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 bertugas menjaga integritas dan etika hakim konstitusi. Pelanggaran kode etik yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan antara lain perbuatan tercela, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, dan pelanggaran sumpah jabatan. Dewan Kehormatan berwenang memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Kewenangan tersebut digunakan secara bijaksana dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan dan menjunjung tinggi integritas lembaga peradilan sebagai pelindung konstitusi. Dewan Kehormatan memberikan sanksi berdasarkan nilai-nilai independensi, imparialitas, dan akuntabilitas untuk mendorong, mencegah, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan konstitusi.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MKMK NOMOR 02/MKMK/L/11/2023 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Peraturan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2023, Dewan Kehormatan MK bertugas menegakkan kehormatan dan kode etik hakim. Keputusan No.02/MKMK/L/11/2023 terkait pelanggaran etik Ketua MK menjadi upaya krusial untuk mempertahankan integritas dan legitimasi lembaga peradilan. Majelis Kehormatan bertanggung jawab mengawasi dan menegakkan kode etik di kalangan hakim, termasuk hakim MK, karena pelanggaran kode etik dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan mengancam prinsip independensi serta ketidakberpihakan. Pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga pada legitimasi keputusan yang diambil

oleh Mahkamah Konstitusi, di mana meskipun terdapat pelanggaran, putusan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, asalkan tidak mengubah substansi hukum dari putusan tersebut. Pengawasan yang efektif oleh Majelis Kehormatan, yang juga memberikan pembinaan kepada hakim, sangat diperlukan untuk memastikan hakim menjalankan tugas sesuai prinsip etika. Pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi menjadi isu krusial, terutama terkait dampaknya terhadap kepercayaan publik, seperti yang diungkapkan dalam Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022, menunjukkan perubahan substansi putusan secara tidak sah bisa memicu perhatian masyarakat. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya menjaga integritas lembaga peradilan melalui penegakan kode etik, di mana pelanggaran harus menjadi perhatian serius bagi seluruh sistem peradilan di Indonesia, karna masyarakat akan semakin percaya kepada sistem hukum dan kewibawaan MK sebagai pelindung konstitusi apabila kode etik tersebut ditegakkan secara konsisten dan berhasil.

Dalam konteks pelanggaran kode etik, asas keadilan menjadi landasan penting dalam setiap keputusan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Maysarah (2023), yang menekankan penerapan konsisten asas keadilan dalam kebijakan, termasuk pencalonan legislatif mantan narapidana korupsi, relevan dengan putusan Majelis Kehormatan MK yang menilai pelanggaran kode etik dari perspektif moral dan etika. Rozaq (2023) mencatat bahwa keputusan-keputusan sebelumnya terkait pelanggaran hukum dan etika harus menjadi acuan dalam menilai kasus ini, sehingga Majelis Kehormatan harus mempertimbangkan konteks dan sejarah putusan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dengan prinsip hukum yang berlaku. Karena putusan MK diambil dalam sidang pleno, putusan itu berkekuatan hukum tetap dan final, dan pelanggaran terhadapnya bisa berakibat hukum yang berat, dan Majelis Kehormatan harus memastikan putusan yang diambil memiliki daya ikat yang kuat untuk mendorong kepatuhan terhadap kode etik hakim. Dampak putusan Majelis Kehormatan terhadap proses hukum dan etika di Indonesia juga penting, di mana Fitriani et al. menunjukkan bahwa *judicial review* dapat mempengaruhi penyidikan dan penegakan hukum, sehingga putusan harus memberikan panduan jelas bagi hakim dan lembaga peradilan lainnya. Guswara (2023) menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sehingga putusan ini harus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan independensi hakim konstitusi. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas terhadap hakim sangat penting, di mana Majelis Kehormatan memiliki peran dalam mengawasi, menegakkan kode etik, dan memberikan sanksi yang

sesuai, sehingga putusan Majelis Kehormatan harus mencerminkan komitmen terhadap pengawasan ketat dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik hakim karena mengabaikan norma etika dalam Peraturan MK No.09/PMK/2006. Dugaan konflik kepentingan muncul karena hubungan keluarga Anwar Usman dengan salah satu pihak dalam perkara, dan permohonan uji materi UU No.7 Tahun 2017 dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 berpotensi membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Setelah menerima 21 laporan dan melakukan pemeriksaan, Majelis Kehormatan memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti bersalah dan dikenai hukuman pemecatan dari jabatannya sebagai Ketua MK, yang dipimpin Ketua Majelis Kehormatan, Jimly Asshiddiqie.

Keputusan ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas lembaga peradilan, serta menjadi momentum untuk mendorong reformasi sistem hukum di Indonesia. Pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman menunjukkan adanya penyimpangan dari standar perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang hakim, yang dapat merusak citra Mahkamah Konstitusi dan mengurangi keyakinan masyarakat pada sistem peradilan. Dalam konteks ini, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjamin kewenangan negara digunakan sesuai dengan asas konstitusi untuk kemaslahatan rakyat, maka seluruh hakim konstitusi harus menaati kode etik dan bertindak secara moral dalam setiap putusannya., sebagaimana diungkapkan oleh Gildenhuis (2004) mengenai ancaman korupsi dan maladministrasi terhadap kinerja pelayanan publik.

TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MK NOMOR 02/MKMK/L/11/2023

Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi telah terbukti melanggar kode etik dalam menangani perkara No.90/PUU-XXI/2023. Menurut, Putusan Majelis Kehormatan MK No.02/MKMK/L/11/2023. Ia juga memiliki konflik kepentingan karena hubungan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi, sehingga bisa membahayakan integritas putusan MK. Berdasar Peraturan MK No.1 Tahun 2023 dan UU No.24 Tahun 2003 yang direvisi dengan UU No.7 Tahun 2020, putusan ini menjatuhkan sanksi pemberhentian Ketua MK, perintah pemilihan pimpinan baru dalam 24 jam, dan larangan Anwar Usman mencalonkan diri hingga masa jabatannya berakhir, serta larangan terlibat dalam perkara yang berpotensi menimbulkan

benturan kepentingan. Maraknya pemberitaan mengenai kasus ini menunjukkan perlunya peninjauan mendalam terhadap keberpihakan hakim, di mana hukum yang tidak adil menciptakan ketidakpuasan masyarakat, dan Peraturan Bersama No.02/PB/MA/IX/2012 dan No.02/PB/P.KY/09/2012 yang berlaku bagi seluruh hakim di berbagai lembaga peradilan, mengatur mengenai hukuman pelanggaran etika kehakiman. Sebagai penegak hukum, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial, integritas tinggi, dan kecerdasan intelektual agar setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Anwar terlibat di perkara Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, memicu kontroversi di karenakan dugaan konflik kepentingan dengan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Sebagai konsekuensi, Anwar Usman dikenai hukuman berat yakni pencopotan dari jabatannya dan larangan terlibat dalam perkara pemilihan umum, sesuai dengan UU No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan independensi dan integritas hakim dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2). Putusan ini juga menunjukkan adanya dissenting opinion dan concurring opinion di antara para hakim, mencerminkan perdebatan serius mengenai perkara tersebut, dan mengindikasikan bahwa keputusan ini mengandung cacat prosedur yang fatal dan substansial, bertentangan dengan UUD 1945, mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Analisis terhadap enam pernyataan mengenai Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menunjukkan beragam pandangan dari para hakim konstitusi. Enny Nurbaningsih dalam concurring opinion-nya berpendapat bahwa semua jabatan yang diperoleh melalui pemilu, termasuk kepala daerah, dapat menjadi syarat pencalonan presiden atau wakil presiden. Daniel Yusmic P. Foekh juga sependapat, menekankan bahwa pembatasan usia jabatan publik bersifat kondisional dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Saldi Isra dalam dissenting opinion-nya menganggap putusan tersebut aneh dan inkonsisten, serta tidak berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan, membuka peluang bagi salah satu kubu calon presiden. Arief Hidayat juga menyoroti bahwa putusan tersebut termasuk dalam kategori *'open legal policy'*, melimpahkan wewenang kepada legislatif, dan mencatat kejanggalan dalam proses sidang. Wahiduddin menekankan pentingnya supremasi konstitusi dan batasan usia sebagai hal biasa dalam politik modern, serta memperingatkan tentang praktik *"legislating from the bench"*. Terakhir, Soehartoyo menolak memberikan legal standing kepada pemohon, berargumen bahwa mereka bukan pemangku kepentingan hukum yang relevan untuk mencalonkan diri. Dalam putusan tersebut, tiga hakim, termasuk Anwar

Usman, menambahkan ketentuan mengenai batas usia minimal atau pengalaman sebagai kepala daerah, yang menyatakan calon presiden harus "*minimal berusia 40 tahun atau memiliki latar belakang sebagai pejabat terpilih melalui pemilu, termasuk pilkada.*"

Keputusan MK yang menilai Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi mengenai legalitas putusan tersebut, mengingat bahwa keputusan yang diambil MK bersifat final dan tidak terbuka guna upaya hukum lanjutan, sesuai UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 yakni "*MK bertindak sebagai peradilan awal dan akhir, dengan putusan yang final dan tidak bisa diajukan banding atau kasasi.*" Keputusan yang melonggarkan syarat usia minimum calon wakil presiden ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, dianggap sarat muatan politis dan sebagai upaya mengakomodasi kepentingan salah satu pasangan calon dalam pemilihan umum mendatang. Meskipun secara yuridis keputusan tersebut dapat dibenarkan, secara etis dan politik, keputusan ini patut dipertanyakan, sehingga meskipun dikeluarkan oleh hakim yang tidak mematuhi kode etik, secara konseptual, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tetap dianggap final dan mengikat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwasanya MK No.02/MKMK/L/11/2023 memperlihatkan Anwar Usman telah mengabaikan nilai-nilai kompetensi dan keadilan, independensi, imparsialitas, kejujuran, kepatutan, dan kesopanan sehingga melanggar kode etik hakim, yang dikenal sebagai Sapta Karsa Utama, dengan membuka ruang intervensi eksternal dan tidak bersikap netral terkait konflik kepentingan, sehingga dijatuhi sanksi teguran tertulis. Berdasar Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan putusan MK bersifat final, maka Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 juga mengikat dan final, meskipun seharusnya tidak diberlakukan dalam pemilu 2024. Saran yang diberikan mencakup perlunya Anwar Usman untuk introspeksi dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip Sapta Karsa Utama, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan publik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik demi kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

A. Mukthie Fadjar, (*Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*) Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Muhammad Yamin, (*Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*), Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Soimin, and Mashuriyanto, (*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*), Yogyakarta: UII Press, 2013.

Sri Soemantri, (*Hak Menguji Material di Indonesia*) Bandung: Alumni, 1986.

Jurnal/Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Aziz, A. Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu- Xxi/2023. *Jurnal Media Akademik* .Volume 2, Nomor 3, 2024.

Azizah, F. N., N. Kholifah, and A. Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum. Salam: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 10, Nomor 2, 2023, hlm. 661-682.

Guswara, Bima, & Ali Imran Nasution. "Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023." *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 3, 2023, hlm. 1052-1072.

Maysarah, "Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif." *Journal of Comprehensive Science* Volume 2, Nomor 11, 2023, hlm. 1890-1897.

Niken & Khalid. " Penegakan Pengawasan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hakim Konstitusi." *Nagari Law Review [Online]*, Volume 7. Nomor 2, 2023, hlm. 212-226.

Novendri M. Nggilu, Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 1, 2019 hlm 51-52.

Pababbari, Bariiek Ramdhani, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka. "*Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah.*" *Pledoi Law Jurnal* Volume 2, Nomor 1, 2024.

Ramadan, Aji, Nusantara, & Mitasari. "Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi." *Jurnal Studia Legalia*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 21-43.

Internet

Gildenhuis, JSH. Etika dan profesionalisme: Perjuangan melawan korupsi publik. Stellenbosch: Stellenbosch University Press. 2004
<https://doi.org/10.18820/9781919980300> diakses pada tanggal 3 November 2024.

Pujianti, S. MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2> 2023, diakses pada tanggal 3 November 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.